



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 - Fax : 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 29 / DPRD / XII / 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 171 / 41 / 2004 TENTANG PERESMIAN
PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 002 / FPD-DPRD / XII / 2008 Tanggal 6 Desember 2008 Perihal Mohon Formalisasi , telah diajukan penggantian keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari unsur Fraksi Partai Demokrat ;
 - bahwa penggantian keanggotaan Panitia Anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 9 Desember 2008 ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 41 / DPRD / 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 40 / 2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi-Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 04 / DPRD / II / 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 40 / 2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi-Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 41 / 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 34 / 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 41 / 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 171 / 41 / 2004 TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA** : Merubah Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang , sehingga susunan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Desember 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Ketua,



H. PURWANTO, S.IP